



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

Kepada Yth.:

Seluruh Pegawai

di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

SURAT EDARAN

SEKRETARIS JENDERAL

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR 07 TAHUN 2020

TENTANG

JAM KERJA DI BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH, PEMBATAAN KEGIATAN  
BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN CUTI, SERTA  
PELAKSANAAN PRESENSI *GEOTAGGING* BAGI PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah/*Work From Home* (WFH) Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, perlu pengaturan mengenai jam kerja di Bulan Ramadhan 1441 Hijriah, pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan cuti, dan penerapan presensi *geotagging* bagi pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk itu, perlu

ditetapkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Jam Kerja di Bulan Ramadhan 1441 Hijriah, Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan Cuti, dan Pelaksanaan Presensi *Geotagging* Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

## II. DASAR HUKUM

Surat Edaran ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1994);
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019);

- f. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1947 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang, Pemberian Kuasa, dan Penunjukan Bidang Kepegawaian di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- g. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus di Indonesia.

### III. ISI SURAT EDARAN

#### A. Ketentuan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah

NO.	HARI	JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN
1.	Senin s.d. Kamis	Pukul 08.00 – 15.00, dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 12.30
2.	Jumat	Pukul 08.00 – 15.30, dengan waktu istirahat pukul 11.30 – 12.30

1. Jumlah jam kerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (yang selanjutnya disebut “Pegawai”) pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah adalah 32,50 jam perminggu.
2. Selama Bulan Ramadhan jam kerja *flexi* tidak diberlakukan.
3. Dengan pemberlakuan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah, kehadiran Pegawai terkait dengan disiplin Pegawai dan perhitungan tunjangan kinerja selama Bulan Ramadhan 1441 Hijriah akan disesuaikan dengan ketentuan pada surat edaran ini.

#### B. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

1. Selama berlaku keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus Corona (Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut “COVID-19”) di Indonesia berdasarkan

Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, Pegawai dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik lainnya.

2. Apabila terdapat Pegawai yang dalam keadaan terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### C. Pembatasan Cuti

1. Pegawai dilarang mengajukan cuti selama berlakunya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Indonesia.
2. Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 1 hanya dapat dilakukan dalam keadaan penting dan mendesak.
3. Apabila terdapat keadaan penting dan mendesak sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 2, cuti yang dapat diberikan yakni:
  - a. cuti melahirkan, cuti sakit, dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
4. Cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 3 huruf a hanya diberikan terbatas pada alasan bahwa salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia.
5. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 3 dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

D. Pelaksanaan Presensi *Geotagging*

Pelaksanaan presensi *geotagging* bagi Pegawai dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. presensi *geotagging* dilakukan oleh Pegawai dan menjadi dasar pelaksanaan monitoring presensi Pegawai sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
2. presensi *geotagging* sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan selama berlakunya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah/*Work From Home* (WFH) Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Wabah Covid 19;
3. ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Kehadiran Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika;
4. tunjangan kinerja dan uang makan selama Bekerja dari Rumah/*Work From Home* (WFH) diperhitungkan berdasarkan pelaksanaan presensi *geotagging*;
5. pelaksanaan presensi *geotagging* dapat dilakukan pada titik lokasi yang masih berada dalam 1 (satu) daerah tempat satuan kerja Pegawai berlokasi;
6. Pegawai yang sedang melaksanakan dinas luar, cuti, dan/atau tugas belajar tidak melaksanakan presensi *geotagging* dan baru dapat melaksanakan presensi *geotagging* setelah selesai melaksanakan dinas luar, cuti, dan/atau tugas belajarnya selama pelaksanaan presensi *geotagging* masih berlaku;
7. pencatatan presensi untuk Pegawai yang sedang melaksanakan dinas luar, cuti, dan/atau tugas belajar dilakukan dengan mengunggah (*upload*) bukti pendukung izin kedinasan pada Aplikasi Presensi Kementerian Komunikasi dan Informatika

yakni aplikasi yang mencatat dan mengolah data presensi Pegawai (yang selanjutnya disebut dengan “APiK”);

8. bagi Pegawai yang secara mendesak dan/atau karena sifat pekerjaannya harus melaksanakan pekerjaan dari kantor, dapat melaksanakan presensi *geotagging* dari lokasi kantor;
9. bagi Pegawai yang sebelum berlakunya presensi *geotagging* berada di luar wilayah operasional kantor atau satuan kerjanya dan tidak dapat kembali karena kebijakan pembatasan atau larangan masuk wilayah dalam rangka pencegahan penyebaran wabah covid-19, maka dapat melakukan presensi *geotagging* di wilayah tempatnya berada saat diberlakukannya Surat Edaran ini; dan
10. pelaksanaan presensi *geotagging* pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah disesuaikan dengan jam kerja bulan Ramadhan 1441 Hijriah.

#### E. Disiplin Pegawai

1. Pejabat Pimpinan Unit Organisasi Eselonisasi II, Unit Pelaksana Teknis, dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) memastikan agar Pegawai di lingkungannya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti selama berlakunya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Indonesia.
2. Apabila terdapat Pegawai yang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik dan/atau cuti selama berlakunya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona (Covid-19) di Indonesia, maka Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

#### IV. PENUTUP

- a. Seluruh Pegawai wajib melakukan presensi *geotagging* melalui APiK per tanggal 1 Mei 2020.

- b. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Bekerja dari Rumah/*Work From Home* (WFH) Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Wabah Covid-19 masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini.
- c. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,



ROSARITA NIKEN WIDIASTUTI